



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO**



LAPORAN KEUANGAN

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SUKOHARJO**



TAHUN ANGGARAN

2023



**Dinas Kesehatan
Kabupaten Sukoharjo**

Jl. dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo

Telp. (0271) 593015 Fax. (0271) 592251

www.dkk.sukoharjokab.go.id, dkk@sukoharjokab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO



LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Terdiri Dari:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
LAPORAN OPERASIONAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
NERACA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO
JALAN DR. MUWARDI NO. 66 SUKOHARJO



PEMERINTAHAN KAB. SUKOHARJO



DINAS KESEHATAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023
01 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

| Kode Rekening | URAIAN | ANGGARAN | REALISASI 2023 | % 2023 | REALISASI 2022 |
|---------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (4 / 3) * 100 | 6 |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 40.660.262.720 | 42.890.251.721 | 105,48 | 34.420.039.815 |
| 4.1.02 | Retribusi Daerah | 563.644.000 | 679.184.500 | 120,50 | 609.902.000 |
| 4.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah | 40.096.618.720 | 42.211.067.221 | 105,27 | 33.810.137.815 |
| | JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH | 40.660.262.720 | 42.890.251.721 | 105,48 | 34.420.039.815 |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 40.660.262.720 | 42.890.251.721 | 105,48 | 34.420.039.815 |
| 5 | BELANJA DAERAH | 263.251.446.649 | 243.068.806.281 | 92,33 | 199.489.679.588 |
| 5.1 | BELANJA OPERASI | 235.476.157.595 | 220.477.815.150 | 93,63 | 184.317.142.994 |
| 5.1.01 | Belanja Pegawai | 119.437.388.621 | 114.107.565.769 | 95,54 | 100.992.069.747 |
| 5.1.02 | Belanja Barang dan Jasa | 115.788.768.974 | 106.120.249.381 | 91,65 | 83.075.073.247 |
| 5.1.05 | Belanja Hibah | 250.000.000 | 250.000.000 | 100,00 | 250.000.000 |
| | JUMLAH BELANJA OPERASI | 235.476.157.595 | 220.477.815.150 | 93,63 | 184.317.142.994 |
| 5.2 | BELANJA MODAL | 27.775.289.054 | 22.590.991.131 | 81,33 | 15.172.536.594 |
| 5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 24.607.220.054 | 19.975.431.531 | 81,18 | 7.486.566.594 |
| 5.2.03 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 3.165.249.000 | 2.612.739.600 | 82,54 | 7.439.784.000 |
| 5.2.04 | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | - | - | - | 246.186.000 |
| 5.2.05 | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 2.820.000 | 2.820.000 | 100,00 | - |
| | JUMLAH BELANJA MODAL | 27.775.289.054 | 22.590.991.131 | 81,33 | 15.172.536.594 |
| | JUMLAH BELANJA | 263.251.446.649 | 243.068.806.281 | 92,33 | 199.489.679.588 |
| | SURPLUS/DEFISIT | (222.591.183.929,00) | (200.178.554.560,00) | 89,93 | (165.069.639.773,00) |

Kab. Sukoharjo, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Kesehatan

TRI TUTI RAHAYU, SKM, M.Kes
NIP. 197009021991032005



PEMERINTAHAN KAB. SUKOHARJO




Dinas Kesehatan
LAPORAN OPERASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2023
1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian | 2023 | 2022 | Kenaikan / Penurunan | % |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| KEGIATAN OPERASIONAL | | | | | |
| 7 | PENDAPATAN | 48.760.781.721,00 | 35.507.285.615,00 | 13.253.496.106,00 | 37,33 |
| 7.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO | 48.760.781.721,00 | 34.452.595.615,00 | 14.308.186.106,00 | 41,53 |
| 7.1.02 | Retribusi Daerah-LO | 679.184.500,00 | 609.902.000,00 | 69.282.500,00 | 11,36 |
| 7.1.04 | Lain-lain PAD yang Sah-LO | 48.081.597.221,00 | 33.842.693.615,00 | 14.238.903.606,00 | 42,07 |
| | JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO | 48.760.781.721,00 | 34.452.595.615,00 | 14.308.186.106,00 | 41,53 |
| | | | | | |
| 7.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO | 0,00 | 1.054.690.000,00 | (1.054.690.000,00) | (100,00) |
| 7.3.01 | Pendapatan Hibah-LO | 0,00 | 1.054.690.000,00 | (1.054.690.000,00) | (100,00) |
| | JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO | 0,00 | 1.054.690.000,00 | (1.054.690.000,00) | (100,00) |
| | JUMLAH PENDAPATAN | 48.760.781.721,00 | 35.507.285.615,00 | 13.253.496.106,00 | 37,33 |
| | | | | | |
| 8 | BEBAN | 234.762.146.969,11 | 208.138.906.135,63 | 26.623.240.833,48 | 12,79 |
| 8.1 | BEBAN OPERASI | 226.256.356.897,61 | 198.579.402.073,13 | 27.676.954.824,48 | 13,94 |
| 8.1.01 | Beban Pegawai | 114.107.565.769,00 | 100.992.069.747,00 | 13.115.496.022,00 | 12,99 |
| 8.1.02 | Beban Barang dan Jasa | 111.898.791.128,61 | 97.337.332.326,13 | 14.561.458.802,48 | 14,96 |
| 8.1.05 | Beban Hibah | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH BEBAN OPERASI | 226.256.356.897,61 | 198.579.402.073,13 | 27.676.954.824,48 | 13,94 |
| | | | | | |
| 8.1.08 | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 8.505.790.071,50 | 9.559.504.062,50 | (1.053.713.991,00) | (11,02) |
| 8.1.08.01 | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin | 8.498.062.659,00 | 9.551.776.650,00 | (1.053.713.991,00) | (11,03) |
| 8.1.08.06 | Beban Amortisasi Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud | 7.727.412,50 | 7.727.412,50 | 0,00 | 0,00 |
| | JUMLAH Beban Penyusutan dan Amortisasi | 8.505.790.071,50 | 9.559.504.062,50 | (1.053.713.991,00) | (11,02) |
| | JUMLAH BEBAN | 234.762.146.969,11 | 208.138.906.135,63 | 26.623.240.833,48 | 12,79 |
| | | | | | |
| | SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI | (186.001.365.248,11) | (172.631.620.520,63) | (13.369.744.727,48) | 7,74 |
| | | | | | |
| SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | | | | | |
| | | | | | |
| 8.4 | DEFISIT NON OPERASIONAL-LO | 66.194.920,00 | 497.624.052,95 | (431.429.132,95) | (86,70) |
| 8.4.01 | Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO | 66.194.920,00 | 497.624.052,95 | (431.429.132,95) | (86,70) |
| | JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL-LO | 66.194.920,00 | 497.624.052,95 | (431.429.132,95) | (86,70) |
| | JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL | (66.194.920,00) | (497.624.052,95) | 431.429.132,95 | (86,70) |
| | | | | | |
| | SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA | (186.067.560.168,11) | (173.129.244.573,58) | (12.938.315.594,53) | 7,47 |
| | | | | | |
| POS LUAR BIASA | | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8.5 | BEBAN LUAR BIASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | JUMLAH BEBAN LUAR BIASA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | SURPLUS/DEFISIT-LO | (186.067.560.168,11) | (173.129.244.573,58) | (12.938.315.594,53) | 7,47 |

Kab. Sukoharjo, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Kesehatan


TRI TUTI RAHAYU, SKM, M.Kes
NIP.19700902 199103 2 005



PEMERINTAH KAB. SUKOHARJO
DINAS KESEHATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
1 JANUARI 2023 SAMPAI 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

| URAIAN | 2023 | 2022 |
|---|----------------------|----------------------|
| EKUITAS AWAL | 135.916.469.405,47 | 145.158.437.338,05 |
| SURPLUS / (DEFISIT) - LO | (186.067.560.168,11) | (173.129.244.573,58) |
| RK PPKD | 196.497.092.545,00 | 160.915.939.843,00 |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR | | |
| KOREKSI NILAI PERSEDIAAN | 0,00 | 0,00 |
| KOREKSI SELISIH REVALUASI ASET TETAP | 0,00 | 0,00 |
| LAIN-LAIN | (0,05) | 2.971.336.798,00 |
| EKUITAS AKHIR | 146.346.001.782,31 | 135.916.469.405,47 |

Kab. Sukoharjo, 31 Desember 2023
Kepala Dinas Kesehatan

TRI TUTIRAHAYU, SKM, M.Kes
NIP. 197009021991032005



PEMERINTAHAN KAB. SUKOHARJO



Dinas Kesehatan
Neraca
TAHUN ANGGARAN 2023
1 Januari 2023 Sampai 31 Desember 2023

Dalam Rupiah

| Kode Rekening | Uraian | 2023 | 2022 |
|---------------|--|---------------------------|---------------------------|
| 1 | ASET | 148.658.232.941,31 | 137.671.017.717,47 |
| 1.1 | ASET LANCAR | 25.527.410.453,06 | 28.982.004.282,67 |
| 1.1.01 | Kas dan Setara Kas | 11.076.717.612,00 | 8.794.164.627,00 |
| 1.1.06 | Piutang Lain-lain PAD yang Sah | 172.655.000,00 | 266.140.000,00 |
| 1.1.12 | Persediaan | 14.278.037.841,06 | 19.921.699.655,67 |
| | JUMLAH ASET LANCAR | 25.527.410.453,06 | 28.982.004.282,67 |
| | | | |
| | | | |
| 1.3 | ASET TETAP | 123.126.958.782,00 | 108.677.422.316,05 |
| 1.3.01 | Tanah | 420.706.000,00 | ✓ 420.706.000,00 |
| 1.3.02 | Peralatan dan Mesin | 95.114.000.417,05 | ✓ 76.665.525.048,05 |
| 1.3.03 | Gedung dan Bangunan | 98.712.931.001,00 | ✓ 95.365.725.713,00 |
| 1.3.04 | Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 5.825.482.500,00 | ✓ 6.006.482.500,00 |
| 1.3.05 | Aset Tetap Lainnya | 22.709.000,00 | ✓ 22.709.000,00 |
| 1.3.07 | Akumulasi Penyusutan | (76.968.870.136,05) | ✓ (69.803.725.945,00) |
| | JUMLAH ASET TETAP | 123.126.958.782,00 | 108.677.422.316,05 |
| | | | |
| | | | |
| 1.5 | ASET LAINNYA | 3.863.706,25 | 11.591.118,75 |
| 1.5.03 | Aset Tidak Berwujud | 294.934.650,00 | ✓ 294.934.650,00 |
| 1.5.04 | Aset Lain-lain | 869.000.000,00 | ✓ 122.100.000,00 |
| 1.5.05 | Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | (291.070.943,75) | ✓ (283.343.531,25) |
| 1.5.06 | Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya | (869.000.000,00) | ✓ (122.100.000,00) |
| | JUMLAH ASET LAINNYA | 3.863.706,25 | 11.591.118,75 |
| | | | |
| | JUMLAH ASET | 148.658.232.941,31 | 137.671.017.717,47 |
| | | | |
| | | | |
| 2 | KEWAJIBAN | 2.312.231.159,00 | 1.754.548.312,00 |
| 2.1 | KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 2.312.231.159,00 | 1.754.548.312,00 |
| 2.1.05 | Pendapatan Diterima Dimuka | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.06 | Utang Belanja | 2.312.231.159,00 | 1.754.548.312,00 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | 2.312.231.159,00 | 1.754.548.312,00 |
| | | | |
| | JUMLAH KEWAJIBAN | 2.312.231.159,00 | 1.754.548.312,00 |
| | | | |
| | | | |
| 3 | EKUITAS | 146.346.001.782,31 | 135.916.469.405,47 |
| 3.1 | EKUITAS | 146.346.001.782,31 | 135.916.469.405,47 |
| 3.1.01 | Ekuitas | (50.151.090.762,69) | (24.999.470.437,53) |
| 3.1.03 | Ekuitas untuk Dikonsolidasikan | 196.497.092.545,00 | 160.915.939.843,00 |
| | JUMLAH EKUITAS | 146.346.001.782,31 | 135.916.469.405,47 |
| | | | |
| | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS | 148.658.232.941,31 | 137.671.017.717,47 |

Kab. Sukoharjo, 31-12-2023
Kepala Dinas Kesehatan

TRI TUTI RAHAYU, SKM, M.Kes
NIP.19700902 199103 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS KESEHATAN

Jalan Dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo, Kode Pos 57514

Telp. (0271) 593015 Fax (0271) 593561

Website : <https://dkk.sukoharjokab.go.id> Email : dkk@sukoharjokab.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan PD **Dinas Kesehatan** Kabupaten Sukoharjo yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Operasional; (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sukoharjo, 31 Desember 2023
Pengguna Anggaran

Tri Tuti Rahayu, SKM, M. Kes.
NIP. 19700902 199103 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
DINAS KESEHATAN
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:

- 1) Laporan realisasi anggaran;
- 2) Neraca;
- 3) Laporan operasional;
- 4) Laporan perubahan ekuitas; dan
- 5) Catatan atas laporan keuangan.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah :

a. Maksud

Laporan Keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang – undangan.

b. Tujuan

Memenuhi ketentuan tentang tata cara pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Adapun Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dimaksudkan untuk menginformasikan kebijakan, asumsi dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sukoharjo dan penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan lembar muka terdiri atas: Laporan



Realisasi anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan meliputi :

- a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- b. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- c. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)



- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191).
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7);
- k. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 86);
- l. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 43).

1.3 SISTEMATIKA

Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan:

Bab I : Pendahuluan

Memuat informasi tentang : Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II : Ekonomi Makro dan Kebijaksanaan Keuangan

Memuat informasi tentang : Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Indikator Pencapaian Kinerja Keuangan.

Bab III : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat informasi tentang: Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target APBD TA 2023 dan Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang ditetapkan.

Bab IV : Kebijakan Akuntansi



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Memuat informasi tentang: Entitas Pelaporan Keuangan Daerah, Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan, Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan dan Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah.

Bab V : Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

Memuat informasi tentang: Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Aset, Kewajiban dan Ekuitas

Bab VI : Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab VII : Penutup



BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. EKONOMI MAKRO

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) , baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. PDRB yang disajikan secara berkala dapat menggambarkan perkembangan ekonomi suatu daerah dan juga digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi dan merencanakan pembangunan regional.

Tabel 1
PDRB Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 – 2020

| Tahun | PDRB Atas dasar Harga berlaku | | PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 | |
|--|-------------------------------|-----------------|--|-----------------|
| | Nilai (Miliar Rp) | Pertumbuhan (%) | Nilai (Miliar Rp) | Pertumbuhan (%) |
| 2014 | 24.407,49 | | 20.449,01 | |
| 2015 | 26.700,72 | 9,40 | 21.612,06 | 5,69 |
| 2016 | 29.119,61 | 9,06 | 22.845,98 | 5,71 |
| 2017 | 31.715,41 | 8,91 | 24.152,94 | 5,72 |
| 2018 | 34.211,25 | 7,87 | 25.564,07 | 5,84 |
| 2019* | 36.970,81 | 8,07 | 27.076,44 | 5,92 |
| 2020* | 36.911,52 | -0,16 | 26.616,94 | -1,70 |
| *) Angka Perbaikan | | | | |
| *) Angka Sangat Sementara | | | | |
| Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo | | | | |

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Sukoharjo tahun 2020 adalah 36,91 triliun rupiah, angka ini menurun dibanding tahun sebelumnya yang mencapai



36,97 triliun rupiah. Sektor Industri Pengolahan tetap memiliki peranan paling besar dalam pembentukan PDRB di Kabupaten Sukoharjo yaitu sebesar 39,14 persen. Selain itu, sektor yang besar distribusinya adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yaitu sebesar 17,00 persen.

Pertumbuhan ekonomi ditunjukkan oleh laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo menurun dibanding tahun sebelumnya, yaitu -1,70 persen sedangkan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 5,92 persen. Pertumbuhan riil sektoral tahun 2020 mengalami fluktuasi dari tahun sebelumnya. Dampak pandemi berpengaruh signifikan terhadap beberapa sektor pembentuk PDRB. Sektor dengan laju pertumbuhan PDRB tertinggi dicapai oleh sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 25,75 persen, dengan peranannya terhadap PDRB sebesar 6,03 persen. Selain itu, sektor yang mengalami kenaikan laju pertumbuhannya adalah sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 11,27 persen. Sedangkan, sektor yang mengalami penurunan paling besar adalah sektor Transportasi dan Pergudangan yaitu minus 32.04 persen.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan peraturan daerah yang terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

2.2.1. Pendapatan

Otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintah secara lebih mandiri, tidak terlalu dan selalu menggantungkan bantuan dari pusat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pertanggungjawaban. Sehingga dalam rangka optimalisasi pelaksanaan otonomi, daerah dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merumuskan kebijakan pemerintah khususnya dibidang keuangan. Atas dasar pemikiran tersebut, satuan kerja pengelola pendapatan daerah harus mampu



mengoptimalkan partisipasinya dalam meningkatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) guna kelangsungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tanpa menghambat kemajuan dunia usaha, bahkan sebaliknya dituntut mampu merangsang pertumbuhan ekonomi daerah.

Penggalan sumber – sumber pendapatan daerah pada sektor pajak dan retribusi daerah dapat terus dilakukan, baik dengan jalan intensifikasi maupun secara ekstensifikasi secara selektif, sehingga tidak berpotensi menghambat akselerasi perkembangan aktivitas ekonomi. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam memfasilitasi kegiatan ekonomi yang semakin berkembang dalam masyarakat. Hasil akhir yang diharapkan adalah kontribusi dari sektor ekonomi terhadap pembangunan akan dapat meningkat.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
 - 1) Hasil Pajak Daerah
 - 2) Hasil Retribusi Daerah
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- b. Pendapatan Transfer;
 - 1) Transfer Pemerintah Pusat;
 - 2) Transfer antar-daerah
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
 - 1) Hibah
 - 2) Dana Darurat; dan/atau
 - 3) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Memperhatikan hal tersebut diatas upaya untuk mencapai target pendapatan daerah antara lain :



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2022

1. Melakukan Intensifikasi dan dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah.
2. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan redistribusi daerah, meningkatkan ketaatan para wajib pajak dan para wajib retribusi daerah.
3. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
4. Peningkatan penerimaan pendapatan melalui penyertaan modal atau investasi
5. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka meningkatkan daya dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

2.2.2. Belanja

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

a. Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

b. Belanja modal

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

c. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Kebijakan Belanja Kabupaten Sukoharjo yang ditempuh adalah:

- 1) Mengutamakan belanja yang bersifat wajib kemudian belanja lainnya pada setiap perencanaan belanja.
- 2) Hemat, tidak mewah, efisien, sesuai kebutuhan yang disyaratkan.



- 3) Terarah terkendali sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan dan kemampuan dana yang tersedia.
- 4) Wajib menyediakan anggaran pendamping dan anggaran penunjang bagi pelaksanaan bantuan program, baik yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun pihak lainnya sesuai denganketentuan yang disyaratkan.
- 5) Selalu memperhatikan ketentuan-ketentuan pengelolaan keuangan negara yang diwajibkan yang dibatasi maupun yang dilarang.
- 6) Kegiatan-kegiatan skala desa maupun kegiatan skala Dusun akan dibiayai melalui Dana Alokasi Desa sedangkan untuk kelurahan melalui program dan kegiatan diusulkan melalui Belanja Langsung APBD.

2.2.3. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Pengelolaan penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut merupakan bagian kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang dimaksudkan untuk menyediakan dana jika terjadi defisit anggaran dan memanfaatkan dana jika terjadi surplus anggaran.

2.3. INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.3.1. FUNGSI STRATEGIS DINAS KESEHATAN

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan dimaksud, maka Dinas Kesehatan secara umum memiliki Fungsi strategis yaitu menyusun kebijakan pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Sukoharjo dalam **Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan**.

Secara singkat Dinas Kesehatan memiliki mandat yang harus dipertanggung jawabkan dalam kaitannya penggunaan sumber daya yaitu :



1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan sebagai bagian dari upaya pembangunan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera;
2. Membentuk tata kehidupan masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka mewujudkan kualitas kesehatan lingkungan dengan mengembangkan pemberdayaan masyarakat, menuju kemandirian;
3. Meningkatkan pengendalian penyakit dengan upaya pencegahan penyakit menular dan tidak menular;
4. Mewujudkan kualitas sumber daya kesehatan yang professional.

Adapun permasalahan utama Dinas Kesehatan yang harus diselesaikan dalam rangka memberikan pelayanan di bidang Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, secara singkat dapat di rinci sebagai berikut :

1. Masih adanya kasus kematian ibu, kematian bayi, kematian balita dan stunting pada balita;
2. Masih adanya kasus penyakit menular dan meningkatnya kasus penyakit tidak menular;
3. Akses dan mutu pelayanan kesehatan belum sesuai standar;
4. Masih rendahnya indeks keluarga sehat di Kabupaten Sukoharjo;
5. Tata kelola pemerintahan yang belum akuntabel.

Untuk mengatasi masalah tersebut dirumuskan Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo dalam Rencana Strategik dengan mengacu pada Penerapan Standart Pelayanan Minimal SPM Kesehatan, Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Dinas Kesehatan, maupun Indikator Program.

Adapun Indikator – indikator Kinerja Bidang Kesehatan yaitu :

1. Indikator Kinerja RPJMD Angka Harapan Hidup
2. Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan
Menurunnya angka kesakitan dan kematian
 - a. Angka Kematian Ibu (AKI)
 - b. Angka Kematian Bayi (AKB)
 - c. Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.
 - d. Persentase Stunting
 - e. Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular
 - f. Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit



Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

g. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Keberhasilan pencapaian sasaran diatas sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya program-program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan,
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman, dan
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Program-program tersebut didukung dengan kegiatan – kegiatan antara lain :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
4. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Peningkatan Pelayanan BLUD
8. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota,
9. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,
10. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,
11. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota,
12. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota,
13. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,
14. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT),



- 15. Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM),
- 16. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota,
- 17. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.3.2. KELUARAN (OUTPUT) ATAU HASIL (OUTCOMES) YANG DICAPAI

Keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 tidak terlepas dari dilaksanakannya Program dan Kegiatan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo, ditunjukkan dalam capaian realisasi anggaran sebagai berikut :

| NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) | REALISAS I (Rp) | CAPAIAN (%) |
|----------------|---|------------------|--------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 165.347.380.392 | 152.526.613.663 | 92,25 |
| 2 | Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat | 89.012.382.057 | 81.874.707.392 | 91,98 |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan | 1.819.799.600 | 1.676.622.476 | 92,13 |
| 4 | Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman | 614.508.400 | 568.847.600 | 92,57 |
| 5 | Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan | 6.457.376.200 | 6.422.015.150 | 99,45 |
| TOTAL ANGGARAN | | 263.251.446.649 | 243.068.806.281 | 92,33 |

Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (Output) dan hasil (outcome). Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Dinas Kesehatan pada Tahun 2023 sebagai berikut:



1.Indikator Kinerja RPJMD Angka Harapan Hidup

Target dan realisasi angka harpan hidup tahun 2023:

| No. | Indikator | Satuan | Tahun 2023 | | |
|-----|---------------------|--------|------------|-----------|-----------|
| | | | Target | Realisasi | % Capaian |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Angka Harapan Hidup | tahun | 77,75 | 77,86 | 100,14 |

2. Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan

| Sasaran/ Program | Indikator Kinerja | Satuan | 2023 | | Persentase Capaian 2023 |
|---|--|-----------------------------|--------|-----------|-------------------------------|
| | | | Target | Realisasi | |
| Menurunnya Angka kesakitan dan kematian | Angka Kematian Ibu (AKI). | Per 100.000 Kelahiran Hidup | 95 | 68,31 | 128,09 |
| | Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup. | Per1000 Kelahiran Hidup | 7,2 | 9,27 | 71,25 |
| | Angka Kematian Balita(AKBa) per1000 kelahiran hidup. | Per1000 Kelahiran Hidup | 8,4 | 11,22 | 66,43 |
| | Persentase Stunting | % | 7,7 | 7 | 109,09 |
| | Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular | % | 95 | 100 | 100 |
| | Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa | % | 66 | 88,93 | 100 |
| | Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan | % | 36 | 44 | 100 |
| Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik | Nilai SAKIP | poin | 76 | N/A | N/A |



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. PENCAPAIAN TARGET APBD TA 2023

Penjelasan pencapaian kinerja keuangan tahun 2023 sebagaimana yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBD adalah sebagai berikut :

3.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah dianggarkan Rp 40.660.262.720,00 realisasinya sebesar Rp 42.890.251.721,00 atau 105,48%, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pendapatan Retribusi Daerah

Dianggarkan Rp 563.644.000,00 realisasinya sebesar Rp 679.184.500,00 atau 120,50% .

2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Dianggarkan Rp 40.096.618.720,00 realisasinya sebesar Rp 42.211.067.221,00 atau 105,27% .

3.1.2. Belanja Daerah

Anggaran Belanja dianggarkan Rp 263.251.446.649,00 realisasinya sebesar Rp 243.068.806.281,00 atau 92,33% dengan rincian:

1) Belanja Operasi

Dianggarkan sebesar Rp 235.476.157.595,00 realisasinya sebesar Rp 220.477.815.150,00 atau 93,63% yang terdiri atas Belanja Pegawai realisasinya sebesar Rp 114.107.565.769,00, Belanja Barang dan jasa realisasinya sebesar Rp 106.120.249.381,00, Belanja Hibah sebesar Rp 250.000.000,00 dan Bantuan sosial sebesar Rp0,00

2) Belanja Modal

Dianggarkan sebesar Rp 27.775.289.054,00 realisasinya sebesar Rp 22.590.991.131,00 atau 81,33% terdiri Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 19.975.431.531,00, Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 2.612.739.600,00, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan



Jaringan realisasinya sebesar Rp 0,00, Aset Tetap Lainnya Rp2.820.000,00 dan Aset Lainnya Rp.0,00.

3.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG DITETAPKAN

Realisasi anggaran tidak mencapai target karena ada permasalahan antara lain:

- a. Pengelolaan Dana BOK 12 Puskesmas tidak sesuai target hal ini disebabkan karena pertama kali penerapan BOK Salur Langsung yaitu dana BOK disalurkan langsung ke Puskesmas sehingga pada awal-awal pelaksanaan ada masa penyesuaian BOK Salur Langsung tersebut.
- b. Peningkatan Pelayanan BLUD 12 Puskesmas yang tidak sesuai target hal ini disebabkan karena dalam belanja menyesuaikan kebutuhan Puskesmas masing-masing

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran akun-akun yang ada pada lembaran muka Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi ini berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

4.1. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

4.1.1. Aset Lancar

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, yang meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.

a. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan

Kas terdiri dari: Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan Kas Lainnya.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.



Secara umum pengakuan aset dilakukan:

- 1) Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 2) Pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b. Investasi Jangka Pendek

adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

c. Piutang

adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

d. Beban Dibayar Dimuka

adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

e. Persediaan

adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

4.2. BASIS KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan, serta basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

4.3.1. Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- (a) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- (b) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- (c) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

4.3.2. Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.

4.3.3. Investasi

- Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

- Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
- Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut. Investasi nonpermanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Investasi nonpermanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
- Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.3.4. Aktiva tetap

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.
- 2) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 3) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.



- 4) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- 5) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
- 6) Komponen Biaya Perolehan dapat diuraikan sebagai berikut:

| Jenis Aset Tetap | Komponen Biaya Perolehan |
|------------------------------|--|
| Tanah | harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dll. |
| Peralatan dan Mesin | pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan |
| Gedung dan Bangunan | harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak |
| Jalan, Jaringan, & Instalasi | biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai |
| Aset Tetap Lainnya | seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biayaperencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan |



| Jenis Aset Tetap | Komponen Biaya Perolehan |
|------------------|---|
| | melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan |

- 7) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 8) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- 9) Penyusutan
- a) Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus (*straight line method*).
 - b) Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.
- 4.3.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan *biaya perolehan*.
- 4.3.6. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Secara umum kebijakan akuntansi yang telah diterapkan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, antara lain :

- 4.4.1. Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan diakui ***pada saat penyusunan laporan keuangan*** ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:
- 1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi; atau
 - 2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta belum dilunasi.
- 4.4.2. Pengakuan persediaan:



- 1) Persediaan diakui:
 - (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
 - (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kekuasaannya berpindah.
- 2) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

4.4.3. Pengakuan Aktiva tetap

- 1) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- 2) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (a) Berwujud;
 - (b) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - (c) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - (d) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - (e) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - (f) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan sebagai berikut:

| No. | Uraian | Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (RP) |
|-----|------------------------------------|--|
| 1 | Peralatan dan Mesin, terdiri atas: | |
| a. | Alat Berat | Rp. 500.000,00 |
| b. | Alat-alat Angkutan | Rp. 500.000,00 |
| c. | Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur | Rp. 500.000,00 |
| d. | Alat-alat Pertanian/Peternakan | Rp. 500.000,00 |
| e. | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | Rp. 500.000,00 |
| f. | Alat Studio dan Alat Komunikasi | Rp. 500.000,00 |



| No. | Uraian | Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (RP) |
|-----|--|--|
| g. | Alat-alat Kedokteran | Rp. 500.000,00 |
| h. | Alat-alat Laboratorium | Rp. 500.000,00 |
| i. | Alat Keamanan | Rp. 500.000,00 |
| 2 | Gedung dan Bangunan, yang terdiri atas | |
| a. | Bangunan Gedung | Rp.10.000.000,00 |
| b. | Bangunan Monumen | Rp.10.000.000,00 |

- Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal.
- Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.
- Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
- Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

4.4.4. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

- 2) Kewajiban jangka pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.
- 3) Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.



BAB V
PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. PENJELASAN POS – POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. PENDAPATAN LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pendapatan LRA di Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo adalah Pendapatan Asli Daerah-LRA. Pendapatan Asli Daerah-LRA adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

Perbandingan antara anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah ditetapkan. Perbandingan antara target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA untuk Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

| | 2023 | | Lebih/ (Kurang) |
|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | |
| Pendapatan Asli Daerah-LRA | 40.660.262.720,00 | 42.890.251.721,00 | 2.229.989.001,00 |

Pendapatan Asli Daerah-LRA setelah Perubahan ditargetkan sebesar Rp 40.660.262.720,00 realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA TA. 2023 sebesar Rp 42.890.251.721,00 atau 105,48%.

Perbandingan realisasi Pendapatan-LRA tahun 2023 dengan realisasi Pendapatan-LRA tahun 2023, adalah sebagai berikut:

| | 2023 | 2022 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| Pendapatan Asli Daerah-LRA | 42.890.251.721,00 | 34.420.039.815,00 |



Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA tersebut secara rinci dengan komposisi sebagai berikut :

| Pendapatan Asli Daerah-LRA | 2023 | | Lebih/ (Kurang) | % |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | |
| Pendapatan Retribusi Daerah-LRA | 563.644.000,00 | 679.184.500,00 | 115.540.500,00 | 20,50 |
| Lain-lain PAD yang Sah-LRA | 40.096.618.720,00 | 42.211.067.221,00 | 2.114.448.501,00 | 5,27 |
| Jumlah | 40.660.262.720,00 | 42.890.251.721,00 | 2.229.989.001,00 | 5,48 |

1) Pendapatan Retribusi Daerah-LRA

Pendapatan Retribusi Daerah-LRA ini merupakan pendapatan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp 679.184.500,00. lebih besar 20,50% dari target sebesar Rp 115.540.500,00

2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah-LRA

Realiasasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah-LRA sebesar Rp 42.211.067.221,00 lebih besar 5,27% dari target sebesar Rp 2.114.448.501,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah-LRA merupakan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Puskesmas se-Kabupaten Sukoharjo.

Perbandingan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2023 dengan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2022, adalah sebagai berikut :

| Pendapatan Asli Daerah - LRA | 2023 | 2022 |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| Pendapatan Retribusi Daerah-LRA | 679.184.500,00 | 609.902.000,00 |
| Lain-lain PAD yang Sah-LRA | 42.211.067.221,00 | 33.810.137.815,00 |
| Jumlah | 42.890.251.721,00 | 34.420.039.815,00 |

5.1.2. BELANJA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

| | 2023 | | Lebih/ (Kurang) |
|---------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | |
| Belanja | 263.251.446.649,00 | 243.068.806.281,00 | (20.182.640.368,00) |

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja daerah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi belanja tersebut secara rinci dengan komposisi sebagai berikut :

| Belanja | 2023 | | Lebih/ (Kurang) |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | |
| Belanja Operasi | 235.476.157.595,00 | 220.477.815.150,00 | (14.998.342.445,00) |
| Belanja Modal | 27.775.289.054,00 | 22.590.991.131,00 | (5.184.297.923,00) |
| Belanja Tak Terduga | 0 | 0 | 0,00 |
| Jumlah | 263.251.446.649,00 | 243.068.806.281,00 | (20.182.640.368,00) |

Perbandingan realisasi belanja tahun 2023 dengan realisasi belanja tahun 2022, adalah sebagai berikut:

| Belanja: | 2023 | 2022 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| | Realisasi (Rp) | Realisasi (Rp) |
| 1) Belanja Operasi | 220.477.815.150,00 | 184.317.142.994,00 |
| 2) Belanja Modal | 22.590.991.131,00 | 15.172.536.594,00 |
| 3) Belanja Tak Terduga | 0 | 0 |
| Jumlah | 243.068.806.281,00 | 199.489.679.588,00 |

Penjelasan belanja adalah sebagai berikut :

1. **Belanja Operasi** adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Belanja Operasi terdiri atas belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja bunga, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan.
- Perbandingan realisasi belanja operasi tahun 2023 dengan realisasi belanja operasi tahun 2022, adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

| Belanja Operasi | 2023 | | Lebih/ (Kurang) | 2022 |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) |
| Belanja Pegawai | 119.437.388.621,00 | 114.107.565.769,00 | (5.329.822.852,00) | 100.992.069.747,00 |
| Belanja Barang/Jasa | 115.788.768.974,00 | 106.120.249.381,00 | (9.668.519.593,00) | 83.075.073.247,00 |
| Belanja Hibah | 250.000.000,00 | 250.000.000,00 | 0,00 | 250.000.000,00 |
| Bantuan Sosial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bantuan Keuangan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 235.476.157.595,00 | 220.477.815.150,00 | (14.998.342.445,00) | 184.317.142.994,00 |

Rincian belanja operasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

| Belanja Operasi | 2023 | | Lebih/ (Kurang) |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | |
| a) Belanja Pegawai | 119.437.388.621,00 | 114.107.565.769,00 | (5.329.822.852,00) |

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Terdiri dari:

| Belanja Pegawai | 2023 | | Lebih/ (Kurang) |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | |
| a. Gaji dan Tunjangan ASN | 75.384.320.000,00 | 73.533.304.577,00 | (1.851.015.423,00) |
| b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN | 34.099.776.000,00 | 31.020.189.422,00 | (3.079.586.578,00) |
| c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya ASN | 5.559.391.488,00 | 5.419.354.579,00 | (140.036.909,00) |
| d. Belanja Pegawai BLUD Puskesmas | 4.393.901.133,00 | 4.134.717.191,00 | (259.183.942,00) |
| Jumlah | 119.437.388.621,00 | 114.107.565.769,00 | (5.329.822.852,00) |

| Belanja Operasi | 2023 | | Lebih/ (Kurang) |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | |
| b) Belanja Barang dan Jasa | 115.788.768.974,00 | 106.120.249.381,00 | (9.668.519.593,00) |

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi belanja tersebut dengan rinci komposisinya sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

| Belanja Barang dan Jasa | 2023 | | Lebih/ (Kurang) |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | |
| a. Belanja Bahan Pakai Habis | 20.473.449.780,00 | 17.926.636.821,00 | (2.546.812.959,00) |
| b. Belanja jasa kantor | 8.661.419.500,00 | 8.274.777.277,00 | (386.642.223,00) |
| c. Belanja iuran jaminan/ asuransi | 40.514.992.877,00 | 39.939.477.472,00 | (575.515.405,00) |
| d. Belanja sewa peralatan dan mesin | 343.164.400,00 | 335.150.000,00 | (8.014.400,00) |
| e. Belanja sewa gedung dan bangunan | 67.400.000,00 | 63.700.000,00 | (3.700.000,00) |
| f. Belanja Konsultansi konstruksi | 212.250.000,00 | 207.307.730,00 | (4.942.270,00) |
| g. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin | 463.119.500,00 | 461.588.900,00 | (1.530.600,00) |
| h. Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan | 227.192.734,00 | 224.012.000,00 | (3.180.734,00) |
| i. Belanja perjalanan dinas dalam negeri | 3.862.578.400,00 | 3.480.974.010,00 | (381.604.390,00) |
| j. Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat | 53.500.000,00 | 53.500.000,00 | 0,00 |
| k. Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat | 1.550.000.000,00 | 1.176.094.260,00 | (373.905.740,00) |
| l. Belanja barang jasa BLUD | 39.359.701.783,00 | 33.977.030.911,00 | (5.382.670.872,00) |
| | 115.788.768.974,00 | 106.120.249.381,00 | (9.668.519.593,00) |

2. **Belanja Modal** adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset lainnya. Realisasi belanja modal pada TA. 2023 dan 2022, adalah sebagai berikut :

| Belanja Modal | 2023 | | Lebih/ (Kurang) | 2022 | |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | | Realisasi (Rp) | |
| a. Belanja Tanah | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| b. Belanja Peralatan dan Mesin | 24.607.220.054,00 | 19.975.431.531,00 | (4.631.788.523,00) | 7.486.566.594,00 | |
| c. Belanja Gedung dan Bangunan | 3.165.249.000,00 | 2.612.739.600,00 | (552.509.400,00) | 7.439.784.000,00 | |
| d. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 246.186.000,00 | |
| e. Belanja Aset Tetap Lainnya | 2.820.000,00 | 2.820.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| f. Belanja Aset Lainnya | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jumlah | 27.775.289.054,00 | 22.590.991.131,00 | (5.184.297.923,00) | 15.172.536.594,00 | |

5.2. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.2.1 Pendapatan LO



Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Rincian Pendapatan-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

| Pendapatan-LO | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|--|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah-LO | 48.760.781.721,00 | 34.452.595.615,00 |
| b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO | 0,00 | 1.054.690.000,00 |
| Jumlah | 48.760.781.721,00 | 35.507.285.615,00 |

a. Pendapatan Asli Daerah-LO

Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

| Pendapatan Retribusi Daerah-LO | 31 Desember 2023 |
|--------------------------------|-------------------|
| a. Retribusi Daerah-LO | 679.184.500,00 |
| b. Lain-lain PAD yang Sah-LO | 48.081.597.221,00 |
| Jumlah | 48.760.781.721,00 |

b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

| | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|---|------------------|------------------|
| Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO | 0,00 | 1.054.690.000,00 |

5.2.2 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Rincian Beban untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:



| Beban | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|--------|--------------------|--------------------|
| Beban | 234.762.146.969,11 | 208.138.906.135,63 |
| Jumlah | 234.762.146.969,11 | 208.138.906.135,63 |

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.3.1 Ekuitas Awal

Saldo ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2023 sebesar Rp.135.916.469.405,47.

5.3.2 Surplus/Defisit-LO

Defisit-LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa. Jumlah Defisit-LO untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 186.067.560.168,11

5.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Jumlah Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Jumlah Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.

5.3.5 Koreksi Ekuitas Lainnya

Jumlah Koreksi Ekuitas Lainnya untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar minus Rp0,05 merupakan pembulatan penyusutan.

5.3.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 Rp 146.346.001.782,31

5.4. PENJELASAN POS-POS NERACA



5.4.1 ASET LANCAR

Aset lancar adalah adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

5.4.1.1 Kas dan Setara Kas

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah yang belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal 31 Desember.

Rincian saldo sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut :

| | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| | Rp. | Rp. |
| Kas di Bendahara Pengeluaran | 0,00 | 0,00 |

b. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan kas dan setara kas yang diterima oleh bendahara penerima namun belum disetorkan kepada Kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember.

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut :

| | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| | Rp. | Rp. |
| Kas di Bendahara Penerimaan | 0,00 | 0,00 |

c. Kas di Bendahara Dana BOK

Kas di Bendahara Dana BOK merupakan saldo kas Dana BOK sampai dengan 31 Desember 2023 atas 12 Puskesmas di Kabupaten Sukoharjo. Saldo Kas tersebut dapat digunakan untuk untuk membiayai kegiatan pemerintah untuk tahun berikutnya sesuai dengan petunjuk teknis Dana BOK.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

Kas di Bendahara Dana BOK sampai dengan 31 Desember 2023 atas 12 Puskesmas di Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut:

| | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| | Rp. | Rp. |
| Kas di Bendahara Dana BOK | 500.805.622,00 | 0,00 |

Rincian Kas di Bendahara Dana BOK tersebut rinciannya sebagai berikut:

| No. | Kas di Bendahara Dana BOK | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|-----|---------------------------|------------------|------------------|
| | | Rp. | Rp. |
| 1 | Puskesmas Weru | 7.502.600,00 | - |
| 2 | Puskesmas Bulu | 28.626.252,00 | - |
| 3 | Puskesmas Tawang Sari | 24.676.458,00 | - |
| 4 | Puskesmas Nguter | 17.474.450,00 | - |
| 5 | Puskesmas Sukoharjo | 89.983.843,00 | - |
| 6 | Puskesmas Bendosari | 46.413.231,00 | - |
| 7 | Puskesmas Polokarto | 32.807.800,00 | - |
| 8 | Puskesmas Mojolaban | 51.639.373,00 | - |
| 9 | Puskesmas Grogol | 34.387.695,00 | - |
| 10 | Puskesmas Baki | 68.140.859,00 | - |
| 11 | Puskesmas Gatak | 37.470.826,00 | - |
| 12 | Puskesmas Kartasura | 61.682.235,00 | - |
| | Jumlah | 500.805.622,00 | - |

d. Kas di BLUD

Kas di BLUD merupakan saldo kas BLUD sampai dengan 31 Desember 2023 atas 12 Puskesmas di Kabupaten Sukoharjo.

| | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|-------------|-------------------|------------------|
| | Rp. | Rp. |
| Kas di BLUD | 10.575.911.990,00 | 8.794.164.627,00 |

Rincian Kas di BLUD tersebut rinciannya sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

| No. | Kas di BLUD | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|--------|-----------------------|-------------------|------------------|
| | | Rp. | Rp. |
| 1 | Puskesmas Weru | 827.126.957,00 | 779.858.804,00 |
| 2 | Puskesmas Bulu | 608.834.527,00 | 459.029.075,00 |
| 3 | Puskesmas Tawang Sari | 1.297.822.709,00 | 609.933.593,00 |
| 4 | Puskesmas Nguter | 1.092.715.825,00 | 1.284.324.293,00 |
| 5 | Puskesmas Sukoharjo | 947.704.664,00 | 554.124.154,00 |
| 6 | Puskesmas Bendosari | 436.329.844,00 | 357.379.113,00 |
| 7 | Puskesmas Polokarto | 1.345.601.066,00 | 1.431.802.583,00 |
| 8 | Puskesmas Mojolaban | 1.047.743.764,00 | 1.151.621.131,00 |
| 9 | Puskesmas Grogol | 845.732.980,00 | 593.797.602,00 |
| 10 | Puskesmas Baki | 825.989.780,00 | 692.430.127,00 |
| 11 | Puskesmas Gatak | 549.603.252,00 | 558.409.684,00 |
| 12 | Puskesmas Kartasura | 750.706.622,00 | 321.454.468,00 |
| Jumlah | | 10.575.911.990,00 | 8.794.164.627,00 |

5.4.1.2 Piutang Pendapatan

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Piutang yang terdapat di Dinas Kesehatan adalah Piutang BLUD dari 12 Puskesmas.

Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

| | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| | Rp. | Rp. |
| Piutang Lain lain PAD yang sah | 172.655.000,00 | 266.140.000,00 |

Rincian Piutang tersebut dapat dirinci sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

| No. | PIUTANG | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|--------|-----------------------|------------------|------------------|
| | | Rp. | Rp. |
| 1 | Puskesmas Weru | 39.115.000,00 | 52.575.000,00 |
| 2 | Puskesmas Bulu | - | 14.555.000,00 |
| 3 | Puskesmas Tawang Sari | - | 28.125.000,00 |
| 4 | Puskesmas Nguter | - | 11.980.000,00 |
| 5 | Puskesmas Sukoharjo | - | 11.305.000,00 |
| 6 | Puskesmas Bendosari | - | 8.675.000,00 |
| 7 | Puskesmas Polokarto | 69.760.000,00 | 51.370.000,00 |
| 8 | Puskesmas Mojolaban | 44.370.000,00 | 33.580.000,00 |
| 9 | Puskesmas Grogol | - | 10.905.000,00 |
| 10 | Puskesmas Baki | - | 15.380.000,00 |
| 11 | Puskesmas Gatak | - | 23.240.000,00 |
| 12 | Puskesmas Kartasura | 19.410.000,00 | 4.450.000,00 |
| Jumlah | | 172.655.000,00 | 266.140.000,00 |

5.4.1.3 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah dan barang-barang yang dimaksudkan dijual atau untuk digunakan dalam proses produksi dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

| Persediaan : | | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|--------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | Rp | Rp |
| a. | Persediaan Alat Tulis Kantor (ATK) | 285.118.563,00 | 342.178.160,00 |
| b. | Persediaan Bahan dan alat kebersihan | 226.597.400,00 | 312.286.950,00 |
| c. | Persediaan Alat Listrik | 89.141.870,00 | 83.697.800,00 |
| d. | Perlengkapan komputer | 7.470.000,00 | 2.160.000,00 |
| e. | Bahan baku/bahan habis pakai | 7.185.956.245,94 | 6.244.376.307,70 |
| | - Medis | 7.151.292.535,94 | 6.209.965.817,70 |
| | - Non Medis | 34.663.710,00 | 34.410.490,00 |
| f. | Bahan Baku Laboratorium | 720.970.904,56 | 644.499.975,57 |
| g. | Obat | 5.572.070.363,56 | 12.080.750.792,40 |
| h. | Barang Cetakan | 190.712.494,00 | 211.749.670,00 |
| Jumlah | | 14.278.037.841,06 | 19.921.699.655,67 |

Terdapat persediaan medis yang telah kedaluwarsa sebesar Rp855.352.138,00, dari jumlah tersebut belum dimusnahkan sejumlah



Rp153.354.532,00 per 31 Desember 2023 dan masih tersimpan di gudang.

Rincian persediaan medis kedaluwarsa yang belum dimusnahkan sebagai berikut:

| URAIAN | BELUM DIMUSNAHKAN TAHUN 2022 |
|-------------------------|------------------------------|
| Obat | 151.427.215,00 |
| Bahan Medis Habis Pakai | 27.000,00 |
| Bahan Baku Laboratorium | 1.900.317,00 |
| Jumlah | 153.354.532,00 |

5.4.2. ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya dari APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi, dan pertukaran Aset (*Exchange of Assets*).

Komposisi dan nilai saldo Aset Tetap (AT) per 31 Desember 2023 dan 2022, tersaji sebagai berikut :

| Aset : | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| | Rp | Rp |
| a. Tanah | 420.706.000,00 | 420.706.000,00 |
| b. Peralatan dan Mesin | 76.665.525.048,05 | 69.400.562.396,00 |
| c. Gedung dan Bangunan | 95.365.725.713,00 | 87.217.099.169,00 |
| d. Jalan, Irigasi dan Jaringan | 6.006.482.500,00 | 5.760.296.500,00 |
| e. Aset Tetap Lainnya | 22.709.000,00 | 22.709.000,00 |
| f. Konstruksi Dalam Pengerjaan | | |
| Jumlah | 178.481.148.261,05 | 162.821.373.065,00 |

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan ke dalam Aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap digunakan.

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

| | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|-------|------------------|------------------|
| | Rp. | Rp. |
| Tanah | 420.706.000,00 | 420.706.000,00 |



b. Peralatan dan Mesin

Mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilai signifikan dan masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut :

| | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| | Rp. | Rp. |
| Peralatan dan Mesin | 95.114.000.417,05 | 76.665.525.048,05 |

c. Gedung dan Bangunan

Meliputi gedung tempat kerja, gedung instalasi, gedung tempat ibadah, rumah dinas, rumah jabatan, tugu peringatan, dan lain-lain sejenisnya yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022, sebagai berikut :

| | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| | Rp. | Rp. |
| Gedung dan Bangunan | 98.712.931.001,00 | 95.365.725.713,00 |

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Mencakup jalan, irigasi, jaringan, jembatan, terowongan, instalasi air minum, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah, instalasi pengolahan bahan bangunan, instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik dan lain-lain sejenisnya, jaringan air minum, jaringan listrik dan lain-lain sejenisnya yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengklasifikasian akun Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :



| Jalan, Irigasi dan Jaringan | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| | Rp | Rp |
| a. Jalan dan Jembatan | 0,00 | 0,00 |
| b. Bangunan Air (Irigasi) | 0,00 | 0,00 |
| c. Instalasi | 5.816.696.500,00 | 5.997.696.500,00 |
| d. Jaringan | 8.786.000,00 | 8.786.000,00 |
| Jumlah | 5.825.482.500,00 | 6.006.482.500,00 |

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kelompok aset tetap di atas yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai. Aset Tetap Lainnya dikelompokkan menjadi 3 yaitu buku perpustakaan, barang bercorak kesenian dan budaya serta hewan, ternak dan tanaman sebagai berikut :

| Aset Tetap Lainnya | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | Rp | Rp |
| a. Buku dan Perpustakaan | 22.709.000,00 | 22.709.000,00 |
| b. Barang Bercorak Kebudayaan | 0,00 | 0,00 |
| c. Hewan dan Ternak serta Tanaman | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 22.709.000,00 | 22.709.000,00 |

f. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan akumulasi nilai penyusutan masing periode yang diakui sebagai beban penyusutan. Akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

| | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| | Rp. | Rp. |
| Akumulasi Penyusutan | 76.968.870.136,05 | 69.803.725.945,00 |

5.4.3 Aset Lainnya

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya terdiri dari aset tak berwujud, tagihan piutang penjualan angsuran, tagihan tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan pihak ketiga dan aset lain-lain.



Aset lainnya sebagai berikut :

| No. | Aset Lainnya | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|-----|---------------------|------------------|------------------|
| | | Rp. | Rp. |
| 1. | Aset Tidak Berwujud | 294.934.650,00 | 294.934.650,00 |
| 2. | Aset Lain-lain | 869.000.000,00 | 122.100.000,00 |
| | Jumlah | 1.163.934.650,00 | 417.034.650,00 |

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud:

| | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|----------------------|------------------|------------------|
| | Rp. | Rp. |
| Akumulasi Amortisasi | 291.070.943,75 | 283.343.531,25 |

Akumulasi Penyusutan Aset lainnya:

| | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|----------------------|------------------|------------------|
| | Rp. | Rp. |
| Akumulasi Penyusutan | 869.000.000,00 | 122.100.000,00 |

5.4.4 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Setelah konsolidasi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan dengan PPKD, saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut :

| | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|---------|--------------------|--------------------|
| | Rp. | Rp. |
| Ekuitas | 146.346.001.782,31 | 135.916.469.405,47 |

5.4.5 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban ada kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan, sedangkan kewajiban



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Komposisi dan saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 dan 2022, tersaji sebagai berikut :

| Kewajiban : | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| | Rp | Rp |
| a. Kewajiban Jangka Pendek | 2.312.231.159,00 | 1.754.548.312,00 |
| b. Kewajiban Jangka Panjang | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 2.312.231.159,00 | 1.754.548.312,00 |

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek antara lain adalah Utang Belanja.

1) Utang Belanja

Rincian Utang Belanja tersebut adalah sebagai berikut:

| No. | Utang Belanja | 31 Desember 2023 | 31 Desember 202 |
|--------|----------------------|------------------|------------------|
| | | Rp. | Rp. |
| 1 | Puskesmas Weru | 181.688.075,00 | 152.573.746,00 |
| 2 | Puskesmas Bulu | 134.100.978,00 | 91.797.974,00 |
| 3 | Puskesmas Tawangsari | 206.578.308,00 | 146.559.436,00 |
| 4 | Puskesmas Nguter | 188.464.328,00 | 137.622.951,00 |
| 5 | Puskesmas Sukoharjo | 213.848.822,00 | 178.107.000,00 |
| 6 | Puskesmas Bendosari | 135.421.132,00 | 90.971.900,00 |
| 7 | Puskesmas Polokarto | 245.762.293,00 | 198.106.675,00 |
| 8 | Puskesmas Mojolaban | 163.519.754,00 | 166.211.630,00 |
| 9 | Puskesmas Grogol | 338.275.119,00 | 193.270.620,00 |
| 10 | Puskesmas Baki | 153.854.780,00 | 136.354.600,00 |
| 11 | Puskesmas Gatak | 162.721.591,00 | 111.985.800,00 |
| 12 | Puskesmas Kartasura | 187.995.979,00 | 150.985.980,00 |
| Jumlah | | 2.312.231.159,00 | 1.754.548.312,00 |



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. PENGGANTIAN MANAJEMEN PEMERINTAHAN SELAMA TAHUN 2022

Dalam tahun 2023 tidak ada penggantian pejabat struktural di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo:

6.2. ORGANISASI DIBAWAH DINAS KESEHATAN

Dibawah Dinas Kesehatan terdapat 13 organisasi yang terdiri dari 12 Puskesmas dan 1 UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah, yaitu:

1. Puskesmas Weru
2. Puskesmas Bulu
3. Puskesmas Tawang Sari
4. Puskesmas Nguter
5. Puskesmas Sukoharjo
6. Puskesmas Bendosari
7. Puskesmas Polokarto
8. Puskesmas Mojolaban
9. Puskesmas Grogol
10. Puskesmas Baki
11. Puskesmas Gatak
12. Puskesmas Kartasura
13. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah

Dari 12 Puskesmas tersebut sejak tahun 2019 menjadi BLUD.



BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini kami buat sebagai penjelasan terperinci terhadap Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2023 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca. Berikut kami sajikan ringkasan atas keempat laporan keuangan tersebut.

7.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan anggaran dan realisasi dari laporan pendapatan dan belanja selama satu tahun anggaran. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 dan 2022:

| | 2023 | | | 2022 |
|----------------------------|----------------------|----------------------|--------|----------------------|
| | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % | Realisasi (Rp) |
| Pendapatan Asli Daerah-LRA | 40.660.262.720,00 | 42.890.251.721,00 | 105,48 | 34.420.039.815,00 |
| Belanja | 263.251.446.649,00 | 243.068.806.281,00 | 92,33 | 199.489.679.588,00 |
| Surplus/ (Defisit) | (222.591.183.929,00) | (200.178.554.560,00) | 89,93 | (165.069.639.773,00) |
| | | | | |

7.2. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan saldo Pendapatan-LO dan beban selama periode akuntansi. Ringkasan Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

| | Saldo (Rp.) | Saldo (Rp.) | Kenaikan/ (Penurunan) |
|-----------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| | 2022 | 2021 | |
| Pendapatan -LO | 48.760.781.721,00 | 35.507.285.615,00 | 13.253.496.106,00 |
| Beban | 234.762.146.969,11 | 208.138.906.135,63 | 26.623.240.833,48 |
| Surplus/Defisit | (186.001.365.248,11) | (172.631.620.520,63) | (13.369.744.727,48) |



7.3. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut:

| Uraian | 2023 | 2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| EKUITAS AWAL | 135.916.469.405,47 | 145.158.437.338,05 |
| SURPLUS/DEFISIT-LO | (186.067.560.168,11) | (173.129.244.573,58) |
| RK PPKD | 196.497.092.545,00 | 160.915.939.843,00 |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR | | |
| Lain-lain | (0,05) | 2.971.336.798,00 |
| EKUITAS AKHIR | 146.346.001.782,31 | 135.916.469.405,47 |

7.4. NERACA

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan. Setelah konsolidasi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan dengan PPKD, saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 sebagai berikut :

| | 31 Desember 2023 | 31 Desember 2022 |
|---------|--------------------|--------------------|
| | Rp. | Rp. |
| Ekuitas | 146.329.560.113,31 | 135.916.469.405,47 |

Kami menyadari meskipun dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan ini telah diusahakan dengan semaksimal mungkin, namun hasilnya masih belum sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan, demikian laporan keuangan ini.

PENGGUNA ANGGARAN

Tri Tuti Rahayu,SKM,M.Kes.
NIP. 19700902 199103 2 005



DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO

Jl. dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo Telp. (0271) 593015 Fax. (0271) 592251
website: dkk.sukoharjokab.go.id, email: dkk@sukoharjokab.go.id